PENGATURAN MENGENAI KECAKAPAN HUKUM DI INDONESIA

Nur Afni Fauziah Sukkur, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail <u>nora.afni20@gmail.com</u> Putu Edgar Tanaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: edgar_tanaya@gmail.com

doi: https://doi.org/10.24843/KS.2023.v12.i01.p20

ABSTRAK

Kecakapan ialah salah satu hal penting dalam hukum, khususnya hukum perdata. Hal ini menunjukkan kemampuan seseoramg dalam melakukan tindakan hukum tertentu ataupun perbuatan hukum tertentu. Dalam kaitannya dengan kecakapan hukum, maka dasar hukum yang digunakan masih Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang memberikan pengaturan perihal kecakapan hukum. Meskipun peraturan tersebut tidak secara jelas dan tegas mengatur terkait kecakapan hukum, namun dengan mengacu pada ketentuan terebut bisa ditarik kesimpulan yang berkaitan pada kecakapan seseorang. Disini, aspek penting berkaitan dengan kecakapan yag perlu dipahami dan diteliti adalah berhubungan dengan dasar hukum beserta klasifikasinya sesuai dengan hukum positif yang berlaku.

Kata Kunci: Kecakapan, Klasifikasi, Pengaturan, Orang

ABSTRACT

Skill is one of the most important things in law, especially civil law. This shows a person's ability to carry out certain legal actions or certain legal actions. In relation to legal skills, the legal basis used is still the Civil Code which provides regulations regarding legal skills. Although the regulation does not clearly and unequivocally regulate legal skills, by referring to these provisions, conclusions can be drawn relating to a person's skills. In this case, an important aspect related to skills that need to be understood and researched is related to the legal basis and its classification according to the applicable positive law.

Keywords: Skill, Classification, Arrangement, People

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan mahluk sosial dimana tidak dapat hidup sendiri dan memerlukan bantuan dari manusia lain, manusia harus mau bekerja bersama orang lain untuk keberlangsungan hidupnya. Contohnya diantaranya seperti jual beli, pinjam meminjam dan lain sebagainya. Perbuatan tersebut menimbulkan akibat hukum berbentuk hak dan kewajiban bagi para pihak yang melaksanakannya, sehingga disebut perbuatan hukum. Namun perbuatan tersebut harus didukung oleh kecakapan dan kewenangan hukum.

Bagian dari perihal yang berarti untuk dibahas berkaitan pada hukum di Indonesia adalah berkaitan dengan kecakapan hukum. Hal ini dikarenakan pada dasarnya kecakapan hukum menjadi salah satu hal yang esensial dalam melakukan berbagai macam perbuatan hukum.¹ Kecakapan pada dasarnya merupakan

¹ Khoiriah, Siti. "Kontroversi Kecakapan Anak Dalam Hukum." *Jurnal Wacana Publik* 13, No. 1 (2019): 13.

kemampuan, kesanggupan, kepandaian atau kemahiran mengerjakan sesuatu.² Kecakapan hukum adalah suatu hal yang sangat penting dalam segala bidang hukum, karena setiap perbuatan hukum memerlukan kecakapan hukum. Jika seseorang yang belum cakap hukum melakukan suatu perbuatan hukum, maka perbuatannya tersebut belum dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dibatalkan. Dalam KUHPerdata menyebutkan jika seseorang yang akan melakukan perbuatan hukum haruslah orang yang sudah memiliki kecakapan hukum atau orang yang telah dewasa. Ukuran kedewasaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) adalah 21 tahun atau sudah menikah. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang dalam melakukan perbuatan hukum adalah kebangsaannya, umurnya, jenis kelamin, kedudukan tertentu, kelakukannya dan domisili

Sehingga kecakapan hukum ini adalah suatu dasar penentuan seseorang dapat menerima hak dan atau melakukan perbuatan hukum atau tidak. Berbagai perbuatan hukum khususnya perjanjian mensyaratkan kecakapan hukum sebagai hal yang perlu dipenuhi. Hal tersebut menyebabkan pembahasan lebih lanjut berkaitan dengan kecakapan hukum menjadi menarik untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut.

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Ni Nyoman Endi Suadnyani, AA. Sagung Wiratni Darmadi, dan I Ketut Westra, Fakultas Hukum Universitas Udayana (2017) dengan judul: "Kecakapan Berdasarkan Batas usia Dalam Membuat Perjanjian Dihadapan Notaris". Adapun fokus penelitiannya yaitu mengenai batas usia dalam melakukan perbuatan hukum menurut ketentuan perundang-undangan dimana batasan umur yang diatur berbeda dalam KUH Perdata pasal 330 ayat (1) batasan usia kecakapan adalah 21 tahun sedangkan batasan usia kecakapan menurut Undang-Undang Jabatan Notaris adalah 18 tahun dan akibat hukum perjanjian apabila pihaknya belum memenuhi batas cukup usia kecapakan melakukan perbuatan hukum dimana jika tidak terpenuhinya syarat-syarat secara subjektik maka suatu perjanjian tersebut dapat dibatalkan.³ Penelitian terdahulu berikutnya yang dilakukan oleh I Nyoman Rekya Adi Jayadinata, dan I Wayan Novy Purwanto, Fakultas Hukum Universitas Udayana (2020) yang berjudul "Urgensi Kecakapan Dalam Perjanjian Jual Beli Secara Online" Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa keabsahan pembuatan perjanjian secara online sangatlah penting dikarenakan merupakan syarat subjektif yang harus dipenuhi terutama tentang kecakapan hukum dan pentingnya kecakapan hukum dalam suatu perjanjian terutama secara online sangatlah penting karena menentukan keabsahan dari suatu perjanjian.4

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis ingin mengkaji mengenai kecakapan hukum di Indonesia serta klasifikasi kecakapan berdasarkab pengaturan yang berlaku di Indonesia dengan judul penelitian "Pengaturan Mengenai Kecakapan Hukum Di Indonesia"

1.2 Rumusan Masalah

Selaras dengan pemaparan yang sudah dituangkan, maka ditemukan beberapa rumusan masalah yang dapat dibahas lebih lanjut dalam penulisan ini, yaitu:

² Mangunsong, Fitri. "Analisis Yuridis Lembaga Pendewasaan (Handlichting) Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan* 1, No. 2 (2020): 173.

Ni Nyoman Endi Suadnyani, AA. Sagung Wiratni Darmadi, dan I Ketut Westra. "Kecakapan Berdasarkan Batas usia Dalam Membuat Perjanjian Dihadapan Notaris." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 5, No 1 (2017): 4-5.

I Nyoman Rekya Adi Jaya Dinata dan I Wayan Novy Purwanto. "Urgensi Kecakapan Dalam Perjanjian Jual Beli Secara Online." Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 8, No 6 (2020): 978-979.

- 1. Bagaimanakah pengaturan mengenai kecakapan yang berlaku di Indonesia?
- 2. Bagaimanakah klasifikasi kecakapan berdasarkan pengaturan yang berlaku di Indonesia?

1.3 Tujuan Penulisan

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan berkaitan dengan kecakapan yang berlaku di Indonesia, serta untuk mengetahui klasifikasi kecakapan yang didasarkan pada pengaturan yang berlaku di Indonesia

3. Metode Penelitian

Dalam studi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini dilaksanakan guna melakukan penelitian terkait bahan pustaka atau data sekunder. Artinya, pada saat melakukan penelitian, Penulis akan lebih berfokus pada penelitian terhadap peraturan perundang-undangan, hasil-hasil temuan ilmu hukum empiris serta ilmu-ilmu lainnya namun tidak merubah karakter ilmu hukum menjadi ilmu normatif. Oleh karena itu, Penulis akan lebih banyak memusatkan penelitian pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Penelitian pada umumnya bersifat deskriptif analitis yakni penelitian yang memberi deskripsi atau memberikan gambaran terkait objek yang akan diteliti menggunakan data atau sampel yang sudah dikumpulkan apa adanya tanpa lakukan analitis serta membentuk kesimpulan yang dapat berlaku bagi umum. Artinya, penelitian yang bersifat deskriptif analitis ini akan berguna untuk memberikan jawaban atas berbagai masalah hukum yang berlangsung diantara khalayak Indonesia berkaitan dengan hukum yang sah dalam Indonesia mengenai kecakapan hukum seseorang jika dilihat berdasarkan KUHPerdata. Berkaitan dengan metode pendekatan di studi ini. Periset hendak memakai metode pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), serta pendekatan analitis (analytical approach). Ketiga pendekatan ini dianggap paling cocok dipakai di studi ini.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Mengenai Kecakapan yang Berlaku di Indonesia

Pertanyaan mengenai kecakapan ini dapat muncul dikarenakan pengaturan yang ada pada Pasal 1329 KUHPerdatayang berbunyi "setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali jika ia ditentukan tidak cakap oleh undang-undang".

Berdasarkan pengaturan yang ada didalam Pasal 1329 KUHPerdata itu, dipahami meskipun tiap orang merupakan pendukung hak serta kewajiban, tapi tidak setiap orang cakap guna lakukan tindakan hukum. Maka dari itu, dapat dipahami bahwa berdasarkan Pasal 1329 KUHPerdata, tiap individu dinyatakan cakap dalam membuat perbuatan hukum, dengan pengecualian apabila yang berkaitan dari UU diberi pernyataan tak cakap dalam lakukan tindakan hukum.

KUHPerdata pada dasarnya tidak mengatur mengenai kecakapan. Akan tetapi, KUHPerdata mengatur mengenai ketidakcakapan. Ini diatur pada Pasal 1330 KUHPerdata yang mengatur bahwa yang tak tidak cakap guna menciptakan persetujuan terdapat tiga kriteria yakni anak yang masih belum menginjak dewasa, individu yang di taruh dibawah pengampuan, serta wanita yang sudah melaksanakan perkawinan pada perihal-perihal yang ditetapkan oleh UU serta secara umum seluruh

⁵ Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2018), 130.

⁶ Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim, *Op.Cit*, 131.

individu yang bagi UU tidak boleh menciptakan persetujuan khusus. Berdasarkan pengaturan mengenai ketidakcakapan yang diberikan oleh Pasal 1330 KUHPerdata tersebut tampak bahwa terdapat tiga buah kondisi yang berkaitan dengan seseorang yang dapat dinyatakan tidak cakap hukum. Oleh karena itu, terhadap masing-masing kriteria seseorang yang tidak cakap guna lakukan perbuatan hukum dapat dilakukan analisis terhadap masing-masing klasifikasi tersebut.

Selain pengaturan yang ada dalam KUHPerdata, terdapat pengaturan lain yang juga menarik untuk membahas mengenai kecakapan. Pengaturan tersebut adalah sebagaimana yang diatur pada UU No. 8 Tahun 2016 mengenai Penyandang Disabilitas (UU Penyandang Disabilitas). Regulasi ini dapat dianggap cukup relevan dengan keadaan yang ada di masa ini karena berkaitan dengan berbagai gangguan yang cukup sering muncul. Berkaitan dengan hal ini, Pasal 1 angka 1 UU Penyandang Disabilitas memberikan pengaturan jika penyandang disabilitas ialah tiap-tiap individu yang merasakan pembatasan fisik, intelektual, mental, serta ataupun dengan periode yang Panjang yang pada saat melakukan interaksi dengan lingkungan mampu alami rintangan serta hal yang tak mudah dalam melakukan keikutsertaan dengan cara penuh serta efektif dengan masyarakat yang lain yang berlandas atas kesetaraan hak.

Apabila mengarah terhadap pengaturan tersebut, maka tampak jelas bahwa ketentuan berkaitan dengan penyandang disabilitas tersebut akan sangat relevan untuk dibahas lebih lanjut khususnya pada bagian orang yang tak cakap karena berada di bawah pengampuan.

3.2 Klasifikasi Kecakapan Berdasarkan Pengaturan yang Berlaku di Indonesia

Pengaturan berhubungan kecakapan hukum pada dasarnya dapat ditemukan berdasarkan pengaturan yang ada dalam Pasal 1330 KUHPerdata yang berbunyi "tidak cakap untuk membuat perjanjian". Meskipun ketentuan tersebut mengatur berkaitan dengan ketidakcakapan, berdasarkan konstruksi hukum maka dapat dipahami berkaitan dengan kecakapan hukum seseorang pula. Oleh karena itu, dapat ditemukan berkaitan dengan klasifikasi individu-individu yang diputuskan tak cakap berdasarkan dengan pengaturan yang berlandaskan atas Pasal 1330 KUHPerdata.

Klasifikasi pertama perihal individu yang tak cakap ialah anak yang belum dewasa. Pengaturan mengenai ketidakdewasaan ada pada Pasal 330 KUHPerdata yang mengatur perihal yang belum menginjak kedewasaan ialah mereka yang belum sampai ke usia yang genap 21 tahun serta tak melaksanakan perkawinan saat sebelum itu. Apabila perkawinan dilakukan pembubaran saat sebelum usia mereka genap 21 tahun, alhasil mereka tak lagi memiliki status belum dewasa. Mereka yang belum menginjak kedewasaan serta tak dibawah kuasa orangtua, ada dibawah perwalian atas dasar serta melalui cara semacam yang dimuat pada bagian tiga, empat, lima, serta enam pada bab ini

Penetapan perihal definisi julukan belum dewasa yang digunakan pada sejumlah ketetapan UU pada masyarakat di Indonesia. Guna mehilangkan keraguan yang diakibatkan dengan terdapatnya Ordonansi ditanggal 21 Desember 1971 pada S.1917-738, alhasil Ordonansi tersebut dilakukan pencabutan lagi, serta ditetapkan apabila peraturan-peraturan yang memakai julukan 'belum dewasa', alhasil perihal masyarakat di Indonesia, yang memakai julukan tersebut diartikan bahwa seluruh individu yang belum genap dua puluh satu tahun serta yang saat sebelum itu tak melaksanakan perkawinan. Yang kedua, apabila perkawinan tersebut dilakukan dibubarkan saat sebelum mereka menginjak usia dua puluh satu, alhasil mereka tak lagi memiliki status belum dewasa. Yang ketiga ialah pada definisi perkawinan tak masuk kedalam perkawinan oleh anak-anak. Berdasarkan isi Pasal 330 KUHPerdata tersebut, diketahui

bahwa pada dasarnya anak yang belum memiliki kedewasaan ialah anak yang belum memiliki usia 21 tahun serta belum pernah melangsungkan perkawinan.⁷

Lebih lanjut, mengenai pengaturan usia dewasa juga sudah diatur sesuai peraturan perundang-undangan lainnya salah satunya UU No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan (UU Perkawinan). Pada Pasal 47 UU Perkawinan diatur bahwa anak yang belum sampai ke usia 18 tahun ataupun tidak pernah kawin terdapat di bawah kuasa orangtuanya pada saat mereka tak dilakukan pencabutan kuasanya. Selain itu orangtua mewakilkan anak itu perihal seluruh tindakan hukum baik di dalam ataupun di luar pengadilan. Pada Pasal 47 ayat (1) UU Perkawinan dengan tegas dan jelas dipahami anak yang belum berumur 18 tahun ataupun belum kawin harus tetap ada dibawah kuasa orangtuanya. Hal ini menandakan jikalau seorang anak belum berumur 18 tahun dan belum kawin akan dianggap belum dewasa.

Hal serupa juga diatur di dalam Pasal 39 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2014 mengenai Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 mengenai Jabatan Notaris (UU Jabatan Notaris) yang memuat jika⁹ pengadap wajib melengkapi persyaratan yakni serendah-rendahnya memiliki usia 18 tahun ataupun sudah menikah serta cakap pada saat melaksanakan tindakan hukum. Peraturan ini mengatur mengenai syarat seseorang untuk menghadap atau membuat akta notaris. Sesuai Pasal 39 ayat (1) huruf a UU Jabatan Notaris secara tegas disebutkan bahwa untuk menghadap atau membuat akta notaris sekurangkurangnya harus berumur 18tahun atau sudah menikah.

Sedangkan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 mengenau Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (untuk selanjutnya disebut KHI) memiliki pengaturan yang sedikit berbeda dengan UU Perkawinan ataupun UU Jabatan Notaris. Pengaturan ini ada pada Pasal 98 ayat 1 KHI yang mengatur jika Batasan umur anak yang sanggup berdiri tegak secara individu ataupun dewasa ialah dua puluh satu tahun, selama anak itu tak memiliki cacat fisik ataupun mental ataupun belum kawin. Berdasarkan isi Pasal 98 ayat (1) KHI tersebut tampak bahwa mereka yang belum dewasa ialah mereka yang belum memiliki umur dua puluh satu tahun ataupun belum melaksanakan perkawinan. 10

Bagi anak yang masih dibawah umur terhadapnya berlaku kuasa orangtua. Hal ini diatur sesuai Pasal 45 UU Perkawinan yang mengatur bahwa orangtua harus melakukan pemeliharaan serta memberikan didikan terhadap anaknya dengan maksimal serta kewajiban orang tua yang dimiliki maksud pada ayat (1) bahwa pasal tersebut sah hingga anak tersebut malaksanakan perkawinan ataupun mampu berdiri tegak secara individu, kewajiban tersebut hendak berlaku secara terus menerus walaupun pernikahan diantara orangtua telah putus.

Berdasarkan pengaturan ini, maka tampak bahwa sudah menjadi kewajiban bagi orangtua guna melakukan pemeliharaan serta memberikan didikan terhadap anaknya

Ibrahim, Muhammad Yusuf. "Cukup Umur Dalam Keabsahan Transaksi E-Commerce Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." Jurnal Ilmiah Fenomena XVI, No. 1 (2018): 1818.

Nazmina Asrimayasna Nugraha, "Status Kedewasaan Anak yang Melakukan Perkawinan Dibawah Umur dalam Pembuatam Perjanjian Kawin pada Praktik Kenotariatan di Indonesia." Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad 4, No. 1 (2020): 118.

Sanjaya, Umar Haris. "Batasan Usia Kedewasaan Menurut Hukum Perdata (Sebelum Dan Sesudaii Laiiirnya Undang-Undang No. 1 Tatiun 1974)." Law Review XIV, No. 3 (2015): 285.

Sanawiah dan Muhammad Zainul. "Batasan Kedewasaan Dan Kecakapan Hukum Pewasiat Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." Jurnal Hadratul Madaniyah 5, No. 1 (2018): 6.

dengan. Lebih lanjut, secara lebih tegas Pasal 47 UU Perkawinan mengatur bahwa anak yang belum menginjak usia 18 tahun ataupun belum pernah kawin terdapat di bawah kuasa orangtuanya pada saat mereka tak dilakukan pencabutan atas kuasanya. Orang tua mewakilkan anak itu perihal semua tindakan hukum di dalam ataupun di luar pengadilan.

Berdasarkan pengaturan yang secara tegas diberikan dalam Pasal 47 ayat (1) UU Perkawinan tersebut, maka jelas dan tegas tampak anak yang belum mencakupi usia 18 tahun ataupun belum melangsungkan pernikahan akan berada dibawah kuasa orangtua. Kemudian, pada Pasal 49 UU Perkawinan diatur mengenai dicabutnya kuasa orangtua. Perihal tersebut tampak dari bunyi Pasal 49 UU Perkawinan yang mengatur bahwa salah satu ataupun ke-dua orangtua bisa dilakukan pencabutan kuasanya pada anak ataupun lebih dalam periode khusus dikarenakan permintaan orangtua yang lainnya, keluarga anak pada garis lurus ke atas serta saudara kandung yang sudah dewasa ataupun pejabat yang memiliki kewenangan, yang menggunakan ketetapan Pengadilan pada perihal-perihal bahwa dia amat mengabaikan kewajiban yang harus diberikan terhadap anak serta dia memiliki kelakuan yang sangat buruk. Walaupun orangtua dilakukan pencabutan kuasanya, mereka senantiasa memiliki kewajiban guna memberikan anggaran pemeliharaan terhadap anak itu. Berdasarkan pengaturan yang diberikan oleh Pasal 49 ayat (1) tersebut tampak jika salah satu ataupun orang ua bisa dilakukan pencabutan kekuasaan pada anak yang dimilikinya jikalau dia lalai akan kewajiban pada anak ataupun dia memiliki kelakuan yang buruk sekali. Hal ini pun menunjukkan bahwa bisa jadi kekuasaan orangtua yang dimiliki oleh orangtua terhadap anaknya bisa dilakukan pencabutan.

Berkaitan dengan seorang anak di bawah umur, terdapat opsi lain berkaitan dengan penguasaan anak yang kiranya dapat dilakukan selain dengan kekuasaan orang tua. Penguasaan ini disebut sebagai perwalian. Pasal 50 UU Perkawinan memberikan pengaturan mengenai perwalian dengan mengatur jika¹¹ anak yang belum menginjak usia 18 tahun ataupun belum pernah melaksanakan pernikahan yang tak ada di bawah kuasa orangtua, ada di bawah kuasa wali. Perwalian tersebut perihal individu anak yang memiliki hubungan ataupun harta benda.

Berdasarkan pengaturan yang diberikan tersebut, maka dapat dipahami bahwa apabila seorang anak belum menginjak delapan belas tahun ataupun belum pernah melakukan pernikahan dan tak ada pada kuasa orangtua, maka terhadapnya akan dilakukan perwalian. Lebih lanjut, serupa dengan pengaturan yang ada pada kekuasaan orang tua, maka perwalian juga dapat dicabut. Perihal tersebut berlandaskan atas pengaturan yang diberikan oleh Pasal 53 UU Perkawinan yang mengatur bahwa wali bisa dilakukan pencabutan kuasanya, pada perihal-perihal itu pada pasal 49 UU ini serta pada perihal kuasanya wali dilakukan pencabutan, sebagai mana yang ditujukkan dalam ayat (1) pasal tersebut, dari pengadilan dilakukan penunjukkan individu lainnya yang berperan selaku wali. Berdasarkan pengaturan yang diberikan menurut Pasal 53 UU Perkawinan tersebut, maka dapat diketahui bahwa perwalian juga dapat dicabut dari kekuasaannya. Alasan-alasan yang menjadi dasar pencabutan kekuasaan seorang wali adalah alasan-alasan yang sama yang berlaku pada pencabutan kekuasaan orang tua.

Dalam konteks perjanjian, kecakapan pihak yang melakukan perjanjian juga menjadi hal yang penting. Terhadap hal ini, tentunya terdapat konsekuensi yuridis atas perjanjian yang diciptakan bagi individu yang ada dibawah umur kedewasaan.

Nurkholis. "Penetapan Usia Dewasa Cakap Hukum Berdasarkan Undangundang Dan Hukum Islam." Yudisia 8, No.1 (2017): 78.

Konsekuensi yuridis atas hal ini adalah bahwa apabila perjanjian tersebut dinyatakan batal, maka perjanjian tersebut akan dianggap seakan-akan tidak pernah ada.¹²

Klasifikasi selanjutnya mengenai individu yang tak cakap berdasarkan Pasal 1330 KUHPerdata adalah perempuan yang telah kawin. Pengaturan ini muncul sebagai akibat dari adanya pola pikir bahwa suami berada di atas istri sehingga istri dianggap tidak layak dan berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Akan tetapi, berkaitan dengan hal ini diketahui bahwa perempuan bersuami sudah tak kembali termasuk selaku orang yang tak cakap untuk melaksanakan tindakan hukum, sehingga ia sudah cukup untuk melakukan perbuatan hukum sendiri yang didasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 jo Pasal 31 UU Perkawinan. Berdasarkan peraturan ini, maka lebih baik untuk tidak membahas hal ini lebih lanjut.

Klasifikasi terakhir mengenai orang yang tak cakap menurut Pasal 1330 KUHPerdata ialah orang yang berada dibawah pengampuan. Pengaturan mengenai orang yang berada dibawah pengampuan ada didalam Pasal 433 KUHPerdata yang mengatur jika tiap-tiap individu yang telah dewasa yang senantiasa ada didalam kondisi dungu, gila ataupun mata gelap, wajib dilakukan penempatan dibawah pengampuan, walaupun dia terkadang cakap memakai pikiran. Individu yang telah dewasa boleh juga dilakukan penempatan dibawah pengampuan dikarenakan boros. Apabila melihat pada isi Pasal 433 KUHPerdata tersebut, maka dapat dipahami bahwa orang dewasa yang ada didalam keadaan dungu, gila, dan mata gelap mesti berada dibawah pengampuan. Kemudian, untuk orang dewasa yang mengalami keborosan juga boleh berada dibawah pengampuan.

Dalam penelusuran yang dilakukan Penulis, tidak ditemukan definisi, teori, ataupun doktrin yang memberikan kejelasan lebih lanjut mengenai keadaan dungu, gila, mata gelap, ataupun keborosan. Hal ini tentunya dapat menjadi masalah karena hal ini akan menyulitkan dalam penerapannya dan bisa saja merugikan pihak-pihak tertentu. Lebih lanjut, dengan tidak adanya pengaturan lebih lanjut berkaitan dengan hal ini tentu dikhawatirkan dapat memicu permasalahan hukum lainnya di kemudian hari. Agar penjabaran ini dapat lebih tampak dan jelas, maka tetap perlu untuk memberikan penjelasan dari masing-masing keadaan yang ada di awah pengampuan yang berlandaskan atas Pasal 433 KUHPerdata dengan literatur atau sumber yang mungkin ditemukan. Mengingat tidak adanya definisi, teori, ataupun doktrin yang memberikan kejelasan lebih lanjut mengenai keadaan dungu, gila, mata gelap, dan keborosan, maka definisi yang akan digunakan adalah definisi yang diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (ataupun diketahui selaku KBBI). Definisi yang diberikan oleh KBBI tersebut yang nantinya akan menjadi penjelasan berkaitan dengan keadaan-keadaan tersebut.

Keadaan orang yang ada dibawah pengampuan yang pertama ialah keadaan dungu. Berlandaskan atas KBBI, dungu ialah amat tumpul otak-nya, tak pintar, bebal, bodoh. Berdasarkan definisi tersebut, maka tampak bahwa orang yang dapat diklasifikasikan sebagai dungu adalah orang-orang yang memiliki masalah dengan kemampuan kognitifnya. Hal ini dapat diketahui dari definisi yang banyak mengarah pada kemampuan kognitif seseorang.

Keadaan orang yang ada dibawah pengampuan lainnya ialah gila. Berdasarkan KBBI, diketahui bahwa definisi dari gila ialah gangguan jiwa, sakit ingatan (kurang beres ingatan tersebut), sakit jiwa (gangguan saraf ataupun pemikirannya tak wajar). Berkaitan orang-orang yang diklasifikasikan sebagai gila, tentunya tampak dari definisi

¹² Fuadi, Munir. Konsep Hukum Perdata (Depok: Rajawali Pers, 2016), 196.

yang diberi melalui KBBI bahwa individu-individu yang diklasifikasikan sebagai gila tersebut memiliki permasalahan pada saraf.

Keadaan individu yang ada dibawah pengampuan yang selanjutnya ialah mata gelap. Berlandaskan atas KBBI, mata gelap ialah tak mampu berpikir terang, mengamuk (dikarenakan perasaan marah), gelap mata. Apabila mengacu pada Tesaurus Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mata gelap seringkali dikaitkan dengan nafsu.

Keadaan orang yang ada dibawah pengampuan yang terakhir ialah keborosan. Perlu menjadi perhatian bahwa orang yang mengalami keborosan tidak wajib berada dibawah pengampuan. Perihal tersebut tampak berdasarkan redaksi Pasal 433 KUHPerdata yang menggunakan kata dapat. Hal ini menandakan bahwa tidak ada keharusan seseorang yang mengalami keborosan untuk berada di bawah pengampuan. Berdasarkan KBBI, definisi keborosan ialah berlebihan pada saat menggunakan uang, barang, serta yang lainnya.

Berkaitan dengan individu-individu yang dapat ada dibawah pengampuan tentunya akan ada pengampu yang ditunjuk terhadapnya. Permintaan berkaitan dengan pengampuan tersebut diatur berdasarkan Pasal 436 KUHPerdata yang mengatur jika seluruh yang diminta guna pengampuan wajib dilakukan pengajuan terhadap Pengadilan Negeri yang pada wilayah hukum merupakan wilayah berdiam individu yang diminta pengampuannya. Berdasarkan pengaturan yang diberikan tersebut, maka tampak bahwa harus ada permintaan yang diajukan pada Pengadilan Negeri untuk meminta pengampuan. Lebih lanjut, pada Pasal 438 KUHPerdata diatur bahwa apabila Pengadilan Negeri memiliki pendapat, jika kejadian-kejadian tersebut lumayan berarti untuk mendasari sebuah pengampunan, alhasil butuh di dengan keluarganya yang satu darah ataupun satu menda.

Mengenai keluarga sedarah atau semenda yang perlu didengar tersebut diatur berdasarkan Pasal 439 KUHPerdata yang mengatur bahwa Pengadilan Negeri selepas mengerti ataupun melakukan pemanggilan secara sah individu-individu itu pada pasal yang sebelumnya, wajib menyimak juga individu yang dimintai pengampuan, apabila individu tersebut tak sanggup guna datang, alhasil penyelidikan wajib dijalankan dirumahnya bagi individu ataupun sejumlah individu yang menjadi Hakim yang di angkat guna hal tersebut, diikuti dengan panitera, serta pada semua perihal di hadiri dari jawatan Kejaksaan. Apabila rumah individu yang diminta pengampuan tersebut ada pada jarak 10 pal dari Pengadilan Negeri, alhasil penyelidikan mampu diserahkan terhadap kepala pemerintahan sekitar. Serta penyelidikan tersebut, yang tak butuh di hadiri jawatan Kejaksaan, wajib dibuatkan berita acara yang salinan otentik dilakukan pengiriman terhadap Pengadilan Negeri. Penyelidikan tak terjadi saat sebelum terhadap yang dimintai pengampuan tersebut diberitahu perihal kandungan surat permintaan serta pelaporan yang berisi pendapat oleh anggota keluarganya yang satu darah. Kedua pengaturan ini menunjukkan bahwa dalam menunjuk seseorang untuk berada di bawah pengampuan, ada banyak pihak yang perlu didengar oleh pengadilan sebelum akhirnya memberikan putusan.

Dalam praktiknya dimungkinkan adanya anak yang ada pada kondisi yang gila, dungu, mata gelap, serta ataupun keborosan yang ternyata tengah berada di awah umur. Berkaitan dengan hal tersebut, maka yang perlu menjadi pertanyaan adalah berkaitan dengan pihak yang memiliki kuasa atasnya. Apabila mengacu pada ketentuan yang ada dalam KUHPerdata, maka berkaitan dengan peristiwa ini akan mengacu pada

Chairil Lailia Maharani, Dyah Ochtorina Susanti, Moh. Ali, "Pengampuan sebagai Dasar Pemberhentian Sementara dari Jabatan Notaris," Syntax Idea 4, No 1 (2022): 57

pengaturan yang ada di dalam Pasal 462 KUHPerdata yang mengatur jika anak yang belum menginjak masa dewasa ada pada kondisi dungu, gila ataupun gelap mata, tak dibolehkan di tempatkan dibawah pengampuan, namun senantiasa ada dibawah pengawasan bapak, ibu ataupun wali.Berdasarkan pengaturan dalam Pasal 462 KUHPerdata tersebut, dipahami bahwa seseorang yang berada dalam kondisi yang dapat berada di bawah pengampuan tetapi tengah dibawah umur akan ada pada kuasa orangtua.

Lebih lanjut, mengenai kecakapan seseorang khususnya berkaitan dengan orang yang diberi anggapan tak cakap dikarenakan ada dibawah pengampuan perlu mengacu pada pengaturan yang terdapat dalam UU Penyandang Disabilitas. Hal ini dikarenakan klasifikasi yang dirujuk dalam Pasal 433 KUHPerdata cukup dekat dan relevan dengan klasifikasi sebagaimana diatur berdasarkan UU Penyandang Disabilitas. Pasal 4 UU Penyandang Disabilitas memberikan pengaturan mengenai ragam penyandang disabilitas, yakni dengan mengatur bahwa Berbagai Macam Penyandang Disabilitas mencakup Penyandang Disabilitas fisik; Penyandang Disabilitas intelektual; Penyandang Disabilitas mental; serta ataupun Penyandang Disabilitas sensorik. Ragam Penyandang Disabilitas sebagai mana yang dijelaskan dalam ayat (1) bisa dirasakan dengan cara tunggal, ganda, ataupun multi dengan jangka waktu lama yang diputuskan dari tenaga medis selaras dengan ketetapan peraturan perundang-undangan.¹⁴

Apabila mengacu pada ketentuan yang ada dalam Pasal 4 ayat (1) UU Penyandang Disabilitas, tampak jelas bahwa diatur beberapa klasifikasi yang menjadi rupa-rupa penyandang disabilitas yang diatur. Mengenai bentuk konkret dari ragam penyandang disabilitas sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU Penyandang Disabilitas tersebut, diberikan pengaturannya secara lebih lanjut berdasarkan Penjelasan Pasal 4 UU Penyandang Disabilitas yang mengatur bahwa pada ayat satu, yang dijuluki sebagai 'Penyandang Disabilitas fisik' ialah adanya gangguan fungsi gerak, seperti amputasi, lumpuh layuh ataupun kaku, paraplegi, celebral palsy (CP), karena stroke, karena kusta, serta orang kecil. Berikutnya, yang dijuluki sebagai 'Penyandang Disabilitas intelektual' ialah gangguan pada fungsi fikir dikarenakan tingkatan kecerdasan dibawah rata-rata, yakni lambatnya belajar, disabilitas grahita serta down syndrom. Selanjutnya yang diketahui sebagai 'Penyandang Disabilitas mental' ialah gangguan pada fungsi pikir, emosi, serta tingkah laku yakni psikososial yang diantaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, serta gangguan kepribadian; serta disabilitas perkembangan yang memiliki pengaruh terhadap potensi interaksi sosial di antaranya autis serta hiperaktif. Selanjutnya yang diketahui sebagai 'Penyandang Disabilitas sensorik' ialah gangguan bagian dari fungsi panca indera, yakni disabilitas netra, disabilitas rungu, serta ataupun disabilitas wicara. Pada ayat dua yang diketahui sebagai 'Penyandang Disabilitas ganda ataupun multi' ialah Penyandang Disabilitas yang memiliki 2 ataupun lebih bermacammacam disabilitas, yakni disabilitas runguwicara serta disabilitas netra-tuli. Sementara yang diketahui sebagai 'dalam jangka waktu lama' ialah periode waktu tersingkat enam bulan serta ataupun memiliki sifat yang permanen.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka tampak bahwa berbagai macam penyandang disabilitas sebagaimana dimuat berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU Penyandang Disabilitas memiliki konsep yang cukup mirip dan lebih konkret karena didasarkan pada gangguan tertentu yang teruji secara medis dibandingkan dengan pengaturan yang didasarkan pada Pasal 433 KUHPerdata.

_

Akhmad Sholeh, "Telaah Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Sistem Pendidikan di Indonesia," Palastren 8, No 2 (2015): 303

Perbedaan yang mencolok antara pengaturan berdasarkan KUHPerdata dengan UU Penyandang Disabilitas adalah bahwa mereka yang dianggap berada pada kondisi sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 433 KUHPerdata memiliki anggapan bahwa tak cakap dikarenakan mereka ada dibawah pengampuan. Pola pikir ini jelas tidak sejalan dengan yang ada dalam UU Penyandang Disabilitas. Hal ini didasarkan pada pengaturan yang ada dalam Pasal 32 UU Penyandang Disabilitas yang mengatur jikaPenyandang Disabilitas bisa diberi pernyataan tak cakap berlandaskan atas penentuan penetapan pengadilan negeri.

Apabila mengacu pada pengaturan tersebut, maka tampak bahwa penyandang disabilitas dapat dinyatakan tidak cakap hukum dengan didasarkan pada adanya penetapan pengadilan negeri. Atas hal ini, artinya dapat dimengerti bahwa penyandang disabilitas akan dianggap sebagai orang yang cakap hukum sampai adanya penetapan pengadilan negeri yang menyatakan sebaliknya. Hal ini pun menunjukkan bahwa perlu adanya permohonan terlebih dahulu yang diajukan kepada pengadilan negeri agar penyandang disabilitas dinyatakan tidak cakap. Mekanismenya pun diatur berlandaskan atas Pasal 33 UU Penyandang Disabilitas yang mengatur bahwa ditetapkannya pengadilan negeri sebagai mana yang ada pada Pasal 32 dilakukan pengajuan lewat permohonan terhadap pengadilan negeri tempat tinggal Penyandang Disabilitas yang selaras dengan ketetapan peraturan perundang-undangan. Permohonan penetapan sebagai mana yang ada dalam ayat (1) berlandaskan atas alasan yang jelas serta wajib mengadakan ataupun memberi lampiran berupa bukti oleh dokter, psikolog, serta ataupun psikiater. 15 Keluarga Penyandang Disabilitas memiliki hak guna melakukan penunjukan individu guna mewakilkan keperluannya disaat Penyandang Disabilitas dinyatakan tak cakap bagi pengadilan negeri. Pada perihal seseorang sebagai mana yang ada dalam ayat (3) dilakukan penunjukkan mewakilkan keperluan Penyandang Disabilitas melaksanakan aksi yang memberikan dampak terhadap pertambahan, pengurangan, ataupun sirnanya hak kepemilikan Penyandang Disabilitas harus memperoleh keputusan dari pengadilan negeri.

Lebih lanjut, juga diatur mengenai pembatalan atas penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan dalam Pasal 34 UU Penyandang Disabilitas yang mengatur bahwa Penetapan pengadilan negeri sebagai mana yang ada dalam Pasal 32 bisa dilakukan pembatalan. Pembatalan penetapan pengadilan negeri sebagai mana yang ada dalam ayat (1) dilakukan pengajuan ke pengadilan negeri tempat tinggal Penyandang Disabilitas. Pembatalan sebagai mana yang ada dalam ayat (1) dilakukan pengajuan dari Penyandang Disabilitas ataupun keluarga yang menyediakan ataupun memberikan lampiran yang berwujud bukti dari dokter, psikolog, serta ataupun psikiater jika yang berkaitan dinilai sanggup serta cakap guna menetapkan keputusan.

Berlandaskan atas ketentuan tersebut, maka tampak jelas dan tegas bahwa dapat dilakukan pembatalan atas penetapan yang diterbitkan oleh pengadilan negeri atas ketidakcakapan seorang penyandang disabilitas.

Pada dasarnya, pengaturan yang ada dalam KUHPerdata dan UU Penyandang Disabilitas menunjukkan pertentangan. Kendati demikian, apabila konteks yang digunakan adalah berkaitan dengan subjek hukum yang merupakan penyandang disabilitas, maka akan menjadi lebih baik untuk menggunakan pengaturan sebagai mana yang terdapat dalam UU Penyandang Disabilitas. Perihal tersebut dikarenakan UU Penyandang Disabilitas merupakan regulasi yang lebih baru dan lebih khusus dan lebih sesuai dengan perkembangan zaman yang ada, khususnya bila dibandingkan

-

Ali Sodiqin, "Ambiguisitas Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas dalam Perundangundangan Indonesia", Jurnal Lesgilasi Indonesia 18. No.1 (2021): 36

dengan KUHPerdata yang merupakan produk hukum peninggalan pemerintah Hindia Belanda.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang sudah dipaparkan, maka dapat diketahui bahwa pada dasarnya tidak diatur mengenai kecakapan. Akan tetapi, pengaturan yang ada merupakan pengaturan yang berkaitan dengan ketidakcakapan. Pengaturan tersebut didasarkan pada ketentuan yang ada di dalam Pasal 1330 KUHPerdata. Berdasarkan Pasal 1330 KUHPerdata tersebut, terdapat tiga buah kondisi seseorang dapat disebut tidak cakap hukum, yakni berada di bawah umur, berada di bawah pengampuan, ataupun merupakan wanita bersuami.

Berkaitan dengan pengaturan anak di bawah umur, terdapat beberapa pengaturan mengenai umur minimal berkaitan dengan kedewasaan. Akan tetapi, pada umumnya yang digunakan adalah 18 tahun. Lebih lanjut, terhadap anak yang dibawah umur, terhadapnya dapat dilakukan kekuasaan orang tua atau perwalian.

Keadaan yang tidak cakap hukum lainnya merupakan wanita bersuami. Akan tetapi hal ini sudah menjadi tidak relevan berdasarkan ketentuan yang diberikan oleh SEMA 3/1963 jo. Pasal 31 UU Perkawinan. Oleh karena itu, sudah tidak lagi relevan untuk membahas ketidakcakapan wanita bersuami di masa ini.

Keadaan terakhir terhadap orang yang tidak cakap hukum ialah individu yang ada dibawah pengampuan. Untuk orang yang digolongkan gila, dungu, dan mata gelap, maka mereka diwajibkan untuk ada dibawah pengampuan. Selain itu, bagi individu yang diklasifikasikan sebagai boros, mereka dapat ada dibawah pengampuan. Tentunya pada saat seseorang ada dibawah pengampuan, ia akan diurus oleh orang yang disebut sebagai pengampu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana.

Munir Fuadi, Konsep Hukum Perdata (Depok: Rajawali Pers, 2016).

Meliala, Djaja S. 2015. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang Dan Keluarga*. Bandung: Nuansa Aulia.

Jurnal

Asrimayasna N, Nazmina. "Status Kedewasaan Anak yang Melakukan Perkawinan Dibawah Umur dalam Pembuatam Perjanjian Kawin pada Praktik Kenotariatan di Indonesia." Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad 4, No. 1 (2020). Doi: https://doi.org/10.23920/acta.v4i1.518

Akhmad Sholeh. "Telaah Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Sistem Pendidikan di Indonesia," Palastren 8, No 2, (2015)

Ali Sodiqin. "Ambiguisitas Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas dalam Perundang-undangan Indonesia," Jurnal Lesgilasi Indonesia 18, No.1 (2021)

Chairil Lailia Maharani, Dyah Ochtorina Susanti, Moh. Ali, "Pengampuan sebagai Dasar Pemberhentian Sementara dari Jabatan Notaris," Syntax Idea 4, No 1 (2022). Doi: https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v4i1.1712

Emma Nurlaela Sari, "Telaah Terhadap Pemenuhan Syarat Subjektif Sahnya Suatu Perjanjian di dalam Transaksi Elektronik yang dilakukan Anak di Bawah

- Umur,"Jurnal Poros Hukum Padjadjaran 1, No 1, (2019). Doi: http://dx.doi.org/10.23920/jphp.v1i1.342
- Ibrahim, Muhammad Yusuf. "Cukup Umur Dalam Keabsahan Transaksi E-Commerce Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." Jurnal Ilmiah Fenomena XVI, No. 1 (2018).
- I Nyoman Rekya Adi Jaya Dinata dan I Wayan Novy Purwanto. "Urgensi Kecakapan Dalam Perjanjian Jual Beli Secara Online." Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 8, No 6 (2020)
- Khoiriah, Siti. "Kontroversi Kecakapan Anak Dalam Hukum." Jurnal Wacana Publik 13, No. 1 (2019).
- Lailia Maharani, Chairil, Dyah Ochtorina Susanti, Moh. Ali. "Pengampuan sebagai Dasar Pemberhentian Sementara dari Jabatan Notaris," Syntax Idea 4, No 1 (2022). Doi: https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v4i1.1712
- Mangunsong, Fitri. "Analisis Yuridis Lembaga Pendewasaan (Handlichting) Dalam Sistem Hukum Indonesia." Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan 1, No. 2 (2020)
- Nazmina Asrimayasna Nugraha, "Status Kedewasaan Anak yang Melakukan Perkawinan Dibawah Umur dalam Pembuatam Perjanjian Kawin pada Praktik Kenotariatan di Indonesia." Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad 4, No. 1 (2020). Doi: https://doi.org/10.23920/acta.v4i1.518
- Ni Nyoman Endi Suadnyani, AA. Sagung Wiratni Darmadi, and I Ketut Westra. "Kecakapan Berdasarkan Batas usia Dalam Membuat Perjanjian Dihadapan Notaris." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 5, No.1 (2017)
- Nurkholis. "Penetapan Usia Dewasa Cakap Hukum Berdasarkan Undangundang Dan Hukum Islam." Yudisia 8, No.1 (2017).Doi: http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v8i1.3223
- Sanawiah dan Muhammad Zainul. "Batasan Kedewasaan Dan Kecakapan Hukum Pewasiat Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." Jurnal Hadratul Madaniyah 5, No. 1 (2018).
- Sanjaya, Umar Haris. "Batasan Usia Kedewasaan Menurut Hukum Perdata (Sebelum Dan Sesudaii Laiiirnya Undang-Undang No. 1 Tatiun 1974)." Law Review XIV, No. 3 (2015).Doi: https://doi.org/10.33084/jhm.v5i1.157
- W, Imma Indra Dewi. "Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Perdata Orang Yang Tidak Cakap Hukum Di Kabupaten Sleman." Mimbar Hukum (2013). Doi: https://doi.org/10.22146/jmh.16296

Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek, Staatsblad 1847 No. 23).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871).
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

E-ISSN: Nomor 2303-0569